

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Perbankan

Pengertian perbankan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan bab 1 pasal 1, yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.1.2 Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Definisi bank dan bank umum menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) adalah:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berkenaan dengan kegiatan usaha bank, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Usaha bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Memberikan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - (1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat berharga dimaksud;
 - (2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (5) obligasi;
 - (6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun ;
 - (7) instrumen surat berhargaa lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam PSAK No. 31 mengenai akuntansi perbankan disebutkan sebagai berikut:

“Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang

memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.”

Bank secara sederhana menurut Kasmir (2002) didefinisikan:”Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.”

Menurut Stuart dalam Rivai (2013) definisi Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.

Sedangkan Crosse dan Hemple dalam Rivai (2013) definisi Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai intermediasi bagi peredaran lalu lintas uang, yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, dalam bentuk simpanan, dan kemudian mengelola tersebut dengan cara meminjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit.

2.1.2.2 Fungsi Bank

Menurut Budisantoso (2006) secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut ini:

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan penyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta konsumsi barang

dan jasa, mengingat bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari penggunaan uang. Kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of Service*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Dalam Rivai (2013) terdapat beberapa definisi tentang kredit menurut para ahli, yaitu:

a. Menurut Raymond P. Kent

“Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods.”

b. Menurut *National Association of Credit Management*

“Credit may be appropriately described as the transmittal of economic value now, on faith, in return for an expected equivalent economic value in the future.”

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sastradipoetra mendefinisikan kredit dengan empat cara (2001:5) :

1. Kredit dianggap sebagai waktu yang diberikan untuk membayar barang atau jasa yang dijual atas kepercayaan.
2. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) berjumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu.
3. Kredit adalah kepercayaan yang diberikan berhubungan dengan kekayaan yang diserahkan atas janji pembayaran kelak.
4. Kredit adalah dana yang tersimpan dalam perkiraan bank.”

2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Rivai (2013:198) unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dua pihak, yaitu kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur).
2. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas credit rating penerima kredit.

3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit.
4. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Terdapat unsur waktu (*time element*).
6. Terdapat unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit.
7. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit.

2.1.3.3 Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi pokok dari pada kredit adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi yang semuanya itu ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, terdapat fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan usaha pokok dari bank yaitu memberikan kredit.

Mulyono (2005:69) menyatakan fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.
2. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
3. Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha.

4. Prekreditan kredit sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
5. Pemberian kredit sebagai sumber pendapatan Negara.
6. Penciptaan pasar, perkreditan memperbesar volume konsumsi serta memperbesar pola konsumsinya dan ini akan mempengaruhi terciptanya kegiatan pasar baru.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Kredit

Dibawah ini dapat kita lihat macam-macam kredit dari berbagai segi beserta penjelasannya, menurut Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita (2001:16):

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya:
 - a. Kredit Konsumtif: Kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan/pemuas kebutuhan manusia secara langsung.
 - b. Kredit Produktif: Kredit yang digunakan untuk tujuan yang produktif, seperti yang dapat meningkatkan kegunaan, baik kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu maupun kegunaan pemilikan.
 1. Kredit Investasi: digunakan untuk pembelian barang-barang modal/aktiva tetap/barang-barang tahan lama, misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin kendaraan dan lain sebagainya
 2. Kredit Modal Kerja: Kredit yang digunakan untuk membelanjai modal lancer, yang biasa habis dalam suatu atau beberapa proses produksi atau siklus/perputaran. Misalnya barang dagangan, bahan baku, upah, overhead produksi dan lain sebagainya.

3. Kredit Likuiditas: Kredit yang tujuannya membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.
 - c. Kredit Perdagangan: Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
2. Kredit menurut cara penggunaannya
 - a. Kredit Tunai (*cash credit*): berupa kredit yang penggunaannya dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening debiturnya atau yang ditunjuk oleh debitur yang bersangkutan.
 - b. Kredit bukan tunai (*non cash credit*): kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian pinjaman dibuat, tetapi ada tenggang waktu dengan persyaratan tertentu, seperti:
 1. Garansi Bank: berupa kesediaan tertulis bank penjamin, untuk membayar kepada seseorang/pihak yang ditunjuk oleh pemohon jaminan bank. Pada suatu saat jika si pemohon jaminan bank tidak memenuhi kewajibannya kepada orang/pihak yang ditunjuknya sebagai yang dijamin, maka barulah kredit tersebut berjalan. Bank Garansi/jaminan bank jelas termasuk kedalam kredit, sehingga karenanya perlakuan bank dalam proses pemberian jaminan itu adalah sama perlakuannya seperti dikala ia memberikan kredit.
 2. *Letter of Credit (L/C)*: surat yang dikeluarkan oleh Bank yang diminta oleh pembeli (Importir) surat pembukaan L/C untuk disampaikan kepada penjual (Eksportir) sebagai jaminan pembeli

kepada penjual, sampai sejumlah harga barang yang dikirimkan kepada pembeli dan harus dibayar oleh pembeli.

3. Kredit dari segi materi yang dialihkan haknya
 - a. Kredit dalam bentuk uang (money credit): bank memberikan kredit ini dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang pula
 - b. Kredit bukan dalam bentuk uang (non money credit): kredit ini berupa barang-barang atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan, sedangkan pengembaliannya dilakukan oleh debiturnya dalam bentuk uang.
4. Kredit menurut jangka waktunya
 - a. Kredit jangka pendek: kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya selama 1 (satu) tahun.
 - b. Kredit jangka menengah: kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun.
 - c. Kredit jangka panjang: kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 3 (tiga) tahun atau juga lebih dari 5 (lima) tahun.
5. Kredit menurut cara penarikannya dan pembayaran kembalinya:
 - a. Kredit sekaligus (*aflopend*): kredit yang dananya disediakan untuk ditarik oleh debitur dengan sekaligus baik untuk diambil tunai maupun dengan cara pemindahbukuan.
 - b. Kredit rekening Koran (R/K atau R/C): kredit yang penyediaan dananya dan penarikannya dilakukan tidak sekaligus, melainkan berulang kali dan dilakukan dengan pemindahbukuan atau dilakukan

melalui penarikan cek, bilyet giro, atau surat perintah pemindahbukuan lainnya.

- c. Kredit bertahap: penyediaan dananya atau penarikannya dilakukan bertahap.
 - d. Kredit berulang (*revolving credit*): yaitu kredit yang telah mengalami waktu/masa transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
 - e. Kredit per-transaksi: kredit yang hanya dipergunakan untuk membelanjai suatu transaksi.
6. Kredit menurut pemberiannya:
- a. Kredit yang terorganisasi: kredit yang diberikan oleh badan yang telah teorganisir secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Kredit yang tidak terorganisasi: kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang-orang/badan usaha yang tidak terorganisasi.
7. Kredit dilihat dari segi jaminannya:
- a. Kredit tanpa jaminan: yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan, artinya kredit tersebut diberikan semata-mata atas kepercayaan belaka, sehingga tiada pengamannya sama sekali.
 - b. Kredit dengan memakai jaminan, yaitu kredit yang diberikan disertai jaminan yang digunakan sebagai ikatan pengamanan apabila kredit tidak dapat dikembalikan oleh debitur.

2.1.3.5 Analisa Kredit

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud, sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya (Firdaus, 2009). Agar pemberian kredit dapat berjalan secara sehat, maka dibutuhkan suatu analisis kredit yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank atau perusahaan. Kredit yang tidak dapat dikembalikan pada waktunya oleh debitur dapat mengancam kelangsungan hidup bank, maka sudah sewajarnya apabila pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang mendalam dengan menggunakan analisis kredit. Pemberian kredit meliputi beberapa prinsip. Terdapat macam tentang prinsip-prinsip pemberian kredit bank secara sehat adalah prinsip 5C, 5P, dan 3R.

Prinsip-prinsip 5C meliputi:

1. *Character* (watak/kepribadian)

Yang harus diperhatikan didalam pemberian kredit diantaranya adalah *character*. *Character* ini meliputi sejauh mana integritas, moral serta sifat-sifat pribai debitur yang mendukung didalam pemberian kredit. Karena watak atau pribadi seseorang memang sifatnya sulit dinilai, maka para pengelola kredit hendaknya juga memiliki pengetahuan psikologi agar dapat mengenali bagaimana sebenarnya watak atau karakter dari para calon debiturnya.

2. *Capacity*

Capacity disini diartikan sejauh mana kemampuan debitur dalam melunasi hutang-hutangnya, dari kegiatan usaha yang dijalankannya. *Capacity* ini dapat dilihat dari berbagai macam pendekatan, diantaranya adalah:

- a. Pendekatan historis, yaitu dengan melihat past performance dari usahanya, apakah nasabah yang bersangkutan seringkali mengalami gagal bayar ataukah usahanya selalu menunjukkan perkembangan yang terus meningkat.
- b. Pendekatan Finansial, yaitu dengan melihat laporan keuangan dari usaha calon debiturnya, termasuk dengan melihat sisi rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitasnya.
- c. Pendekatan edukasional, yaitu dengan melihat bagaimana tingkat pendidikan para pengurus perusahaan dari calon debitur. Profesionalisme ini berpengaruh sedikit banyak pada tingkat pengembalian kredit dari perusahaan calon debitur.
- d. Pendekatan yuridis, yaitu melihat apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian kredit dengan bank.
- e. Pendekatan manajerial, yaitu melihat bagaimana kemampuan calon debitur didalam memimpin perusahaannya dan menjalankan fungsi-fungsi manajerial.

3. *Capital*

Capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon debitur. Dengan meneliti azas modal ini

dapat ditentukan besarnya kemampuan serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diberikan.

4. *Condition of economics*

Sebagai alat untuk mengetahui keadaan dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon debitur, untuk itu bank harus memperhatikan hal-hal seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon debitur.

5. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan kepada calon debitur kepada bank. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko jika sewaktu-waktu pihak nasabah tidak mampu melunasi hutangnya kepada pihak bank.

Prinsip-prinsip 5p meliputi :

1. *Party* (golongan)

Prinsip ini mencoba menggolongkan calon peminjam kedalam kelompok tertentu menurut character, capacity, and capital.

2. *Purpose* (tujuan)

Bank meneliti tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak.

3. *Payment* (pembayaran)

Bank meneliti sumber kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai perusahaan dan dengan demikian bank dapat memperkirakan kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya.

4. *Profitability* (kemampuan untuk mendapat keuntungan)

Keuntungan disini tidak hanya keuntungan yang dicapai debitur tetapi juga keuntungan yang dapat dicapai oleh bank.

5. *Protection*

Bank melindungi kredit yang diberikannya dengan jalan meminta collateral dari debitur.

Prinsi-prinsip 3R, meliputi :

1. *Return* (hasil yang dicapai)

Penilaian atas hasil yang dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit bank.

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Menilai kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya pada saat kredit harus diangsur atau dilunasi.

3. *Risk Bearing Ability*

Bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit dapat menanggung risiko kegagalan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.1.3.6 Kolektibilitas dan Kualitas Kredit

Kredit merupakan jenis penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, yaitu kemungkinan tidak tertagihnya kembali kredit yang disalurkan. Setiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembayaran kembali pokok dan bunga oleh debitur yang berbeda-beda atau tingkat kolektibilitas yang berbeda-beda.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif disebutkan bahwa berdasarkan tingkat risiko, kolektibilitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet menurut kriteria :

1. Prospek usaha
2. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur
3. Kemampuan membayar

Menurut Suhardjono (2003:256-257) kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Lancar, kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening Bank dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
 - b. Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Dalam perhatian Khusus (DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari.
 - b. Jarang mengalami cerukan atau overdraft.
 - c. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
 - d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

3. Kurang lancar, Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang tidak melampaui 90 hari sapai dengan 180 hari.
 - b. Terdapat cerukan atau overdraft yang berulang kalo khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
 - d. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
4. Diragukan, kredit yang digolongkan diragukan apabila memnuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari.
 - b. Terjadi cerukan atau overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
 - d. Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
5. Macet, kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokokdana tas bunga yang telah melampaui 270 hari.

- b. Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

2.1.3.7 Risiko Kredit

Setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen perbankan memiliki suatu risiko yang akan berdampak terhadap penghasilan atau return perusahaan. Dalam dunia perbankan risiko ada bermacam-macam, salah satunya adalah risiko kredit.

Sastradipoera mendefinisikan risiko kredit ke dalam 2 macam risiko (2001:8)

1. Risiko yang timbul karena ketidakpastian pelunasan pinjaman oleh nasabah debitur. Kegagalan memenuhi perjanjian pelunasan, sebagian atau seluruhnya, termasuk dalam risiko ini.
2. Risiko yang disebabkan oleh investasi yang tidak memberikan pendapatan atau investasi yang malahan mengurangi aktiva modal.

Benston seperti yang dikutip Tampubolon (2004:21) mendefinisikan risiko sebagai :

“The probability that any event, or set or event, might occur, it usually denotes a negative or undesired event-one that will come a financial institution (hereafter generally called a bank) to fail rather to be very successful”

Siamat (2008:83) menyatakan bahwa “Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.”

2.1.3.8 Kredit Bermasalah

2.1.3.8.1 Kredit Bermasalah dan Penggolongannya

Salah satu risiko yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau sering disebut risiko kredit. Risiko kredit atau default risk umumnya timbul dari berbagai kredit yang masuk dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Loan*. Keberadaan *Non Performing Loan* adalah jumlah yang cukup besar dapat menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Meskipun tidak dapat menghindari penuh risiko kredit, tetapi diusahakan agar jumlah kredit yang bermasalah berada dalam batas yang wajar.

Tjoekam (2000:98) menjelaskan mengenai pembiayaan bermasalah atau *problem loan*:

“*Problem loan* adalah gambaran dari suatu kondisi kredit, dimana persetujuan pengembalian kredit berupa prinsipal, bunga, biaya-biaya dan overdraft akan mengalami kegagalan, karena tanda-tanda penyimpangan dibiarkan berakumulasi, sehingga menurunkan mutu kredit dan cenderung menimbulkan kerugian yang potensial bagi bank.”

Menurut Tjoekam (2000:99) faktor waktu penyelesaian kewajiban oleh para debitur menjadi ukuran kualitas kredit tersebut. Melalui surat keputusan bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998, Bank Indonesia menetapkan lima (5) jenjang kualitas kredit sebagai berikut:

1. Kredit lancar merupakan pembayaran yang tepat waktu.
2. Kredit dalam perhatian khusus merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga sampai 90 hari.

3. Kredit kurang lancar merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga 90 sampai dengan 180 hari.
4. Kredit diragukan merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga 180 samapai dengan 270 hari.
5. Kredit macet merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.

Untuk mengetahui besarnya *Non Performing Loan* (NPL) suatu bank maka diperlukan ukuran. Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan non performing loan dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai dengan Lampiran 14 SE BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL_{gross} = \frac{KreditBermasalah}{TotalKredit}$$

2.1.3.8.2 Faktor-Faktor Kegagalan Didalam Pemberian Kredit

Menurut Mulyono (2002, 67-68), kegagalan dalam pemberian kredit dapat terjadi baik karena faktor internal perusahaan pemberi kredit maupun karena faktor eksternal pemberian kredit. Faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan diantaranya:

1. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari para pengelola kredit.
2. Kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dimiliki perusahaan.
3. Kebijakan kredit yang kurang baik dari pihak perusahaan.

4. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh perusahaan kepada para debiturnya kurang baik.
5. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat perusahaan.
6. Sikap ceroboh dan lalai yang masih dimiliki oleh aparat perusahaan.

Faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan diantaranya:

1. Terjadinya bencana alam (*Force majeure*) dan kejadian-kejadian lainnya.
2. Kondisi perekonomian makro, kebijaksanaan pemerintah, kegiatan politik yang tidak mendukung pemberian kredit.
3. Adanya kesulitan/kegagalan di dalam proses likuidasi dari perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati.
4. Adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan di luar bank sehingga proses pemberian kredit menyimpang dari kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Persaingan yang ketat pihak perbankan membuat proses pemberian kredit menjadi menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sutojo (1999:102), selain hal-hal tersebut diatas, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kredit Bermasalah yang berasal dari nasabah itu sendiri diantaranya yaitu :

1. Konflik keluarga / Manajemen
2. Penyalahgunaan kredit yang diberikan (*side streaming*)
3. Itikad atau watak tidak baik dari nasabah

2.1.3.8.3 Dampak Kredit Bermasalah

Walaupun kredit bermasalah adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan umum tidak boleh dibiarkan tumbuh. Kredit bermasalah harus dicegah, dan bila muncul harus ditangani secara serius sehingga tidak merugikan bank terlalu besar. Dampak kredit bermasalah tidak pernah baik bagi bank manapun juga. Di samping itu kredit bermasalah dapat menjadi tolak ukur adanya kelemahan manajemen kredit bank yang bersangkutan.

Dendawijaya (2009:88) mengemukakan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (Bad ratio) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besar modal bank dan akan berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*).
4. *Net Profit Margin* (NPM) mengalami penurunan.
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2, 3, dan 4 tersebut di atas adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.

2.1.3.8.4 Penanganan Kredit Bermasalah

Risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan dengan 2 pendekatan yaitu pendekatan preventif atau upaya pencegahan kredit bermasalah dan pendekatan represif atau upaya penyelamatan kredit bermasalah (Firdaus, 2009).

2.1.3.8.5 Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah

Menurut Firdaus (2009:69), pencegahan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan melaksanakan analisis kredit yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip dan aspek penilaian kredit.

Firdaus (2009:78) memaparkan tujuan utama analisis kredit adalah menilai seberapa jauh kemampuan dan kesediaan calon debitur mengembalikan kredit yang mereka pinjam dan membayar bunganya sesuai dengan isi perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung, bila mereka meluluskan kredit yang diminta. Dengan demikian pihak kreditur dapat memutuskan apakah permintaan kredit yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan analisis kredit pihak bank memperhatikan banyak faktor serta mempertimbangkan berbagai aspek sehingga pihak kreditur sangat memerlukan informasi baik berkenaan dengan laporan keuangan atau informasi keuangan di samping informasi lainnya di luar informasi keuangan.

2.1.3.8.6 Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah

Firdaus (2009:68) memaparkan upaya penyelamatan kredit bermasalah dilakukan apabila bank melihat masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Di samping itu nilai harta jaminan kredit yang dikuaskan bank lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan, serta mudah dicairkan tanpa harus menurunkan harganya secara besar-besaran.

Dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, bank mempunyai banyak cara. Tiga alternatif yang banyak dipergunakan oleh bank-bank umum adalah sebagai berikut:

1. Penjadwalan Kembali Pelunasan (*Reschedulling*)

Dengan penjadwalan kembali kredit, bank memberikan kelonggaran kepada debitur untuk menunda pembayarankredit yang telah jatuh tempo. Dalam hal pelunasan kredit dilakukan dengan angsuran, bank akan menyusun jadwal angsuran baru yang lebih meringankan debitur, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan memperkecil jumlah pembayaran tiap angsuran, jumlah pembayaran tiap angsuran dapat disesuaikan dengan jumlah saldo akhir kas (*cash ending balance*) pada akhir tahapan proyeksi arus kas. Dengan demikian debitur diharapkan mampu mencicil kredit, tanpa harus mengorbankan kelancaran pembelanjaan operasi bisnis mereka.

2. Penataan Kembali Persyaratan Kredit (*Reconditioning*)

Cara lain untuk menyelamatkan kredit bermasalah adalah menata kembali jangka waktu dan persyaratan kredit yang telah disetujui bersama. Bagi bank tujuan utama *loan reconditioning* adalah memperkuat posisi tawar mereka (*bargaining position*) mereka dalam proses penanganan kredit selanjutnya.

Penataan kembali kredit biasanya dilakukan seiring dengan program penjadwalan kembali pelunasan kredit. Misalnya, penetapan kembali suku bunga kredit dimana peninjauan kembali suku bunga kredit yang dirasakan debitur terlalu berat seringkali menjadi salah satu hal yang dinegosiasikan dalam penanganan kredit bermasalah.

Apabila kredit yang diberikan didukung jaminan, hendaknya jaminan yang ada dinilai kembali. Apabila nilai jumlah jaminan dirasakan kurang mencukupi, hendaknya debitur diminta menambah jaminan yang jenis dan jumlah nilainya dapat diterima bank. Penetapan kembali ketentuan khusus dalam setiap perjanjian kredit terdapat ketentuan khusus yang mewajibkan debitur mengerjakan sesuatu (*affirmative covenants*) atau tidak mengerjakan sesuatu (*negative covenants*) demi kepentingan kreditur dan keamanan kredit yang diberikan. Contohnya adalah tidak menerima kredit dari bank lain tanpa izin tertulis bank kreditur pertama.

3. *Restructuring*

Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.

4. Kombinasi 3-R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* tersebut di atas yakni:

1. *Rescheduling* dan *reconditioning*.

2. *Rescheduling* dan *restructuring*.
 3. *Restructuring* dan *reconditioning*.
 4. *Rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sekaligus.
5. Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

1. Menyerahkan kewajiban kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
2. Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas menurut Sartono (2010) adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi.

Pandia (2012) memaparkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan return, yang terdiri dari yield dan capital gain. Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik.

Sesuai Lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal pedoman perhitungan rasio keuangan, rasio profitabilitas dapat dihitung melalui rasio return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) dengan rumus sebagai berikut.

1. Return on asset

$$ROA = \frac{\text{LabaSebelumPajak}}{\text{Rata - rataTotalAset}}$$

2. Return on equity

$$ROE = \frac{\text{LabaSetelahPajak}}{\text{Rata - rataEkuitas}}$$

Menjaga tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank karena profitabilitas yang tinggi merupakan tujuan setiap bank. Jika dilihat dari perkembangan rasio profitabilitas menunjukkan suatu peningkatan hal tersebut menunjukkan kinerja bank efisien. (Meythi, 2005). Mujiono (2005:132) memaparkan bahwa dalam analisis profitabilitas akan dicari hubungan timbal balik antar pos-pos yang ada dalam *income statement* itu sendiri maupun hubungan timbal balik dengan pos-pos yang ada dalam *balance sheet* untuk mendapatkan berbagai indikasi yang berguna dalam mengukur efisiensi dan profitabilitas.

2.2 Pengaruh Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh Penyaluran Kredit Mikro Utama melalui pola *Direct Sales* Terhadap NPL

Dengan adanya kebijakan penyaluran Kredit Mikro Utama Bank BJB melalui pola *Direct Sales* yang menggunakan waroeng mikro bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan Kredit Mikro Utama dan menjaga agar NPL tetap sehat. Pola kerjasama dengan *Direct Sales* ini merupakan salah satu solusi dalam melakukan percepatan penyaluran kredit mikro utama dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini sebagai cara untuk lebih selektif terhadap pemilihan calon debitur yang telah diinisiasi oleh agen *Direct Sales*. Sehingga penyaluran Kredit Mikro ini dapat menekan kredit bermasalah bagi bank.

Curak *et al* (2013) melakukan penelitian dengan judul “*Determinants of Non Performing Loans – Evidence from Southeastern European Banking Systems*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit, inflasi dan ukuran bank memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL, serta pertumbuhan kredit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Mabruroh, 2004:32). NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Masyhud Ali, 2004:98). Berdasarkan uraian tersebut dapat diurumuskan hipotesis pertama sebagai berikut.

H₁ : Penyaluran Kredit Mikro Utama Melalui Pola *Direct Sales* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Mikro Utama Bank BJB.

2.2.2 Pengaruh Penyaluran Kredit Mikro Utama melalui pola *Direct Sales* Terhadap Profitabilitas

Pola penyaluran kredit mikro utama melalui pola *direct sales* adalah untuk mempercepat dalam penyaluran Kredit Mikro Utama Bank BJB. Dengan proses percepatan tersebut diharapkan penyaluran Kredit Mikro Utama akan meningkatkan portofolio kredit, sehingga penghasilan dari kredit tersebut akan memperoleh pendapatan bunga bagi bank, dan pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan.

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan aset bank tersebut. Semakin tinggi Penyaluran Kredit akan meningkatkan pendapatan bunga dan meningkatkan laba perusahaan (Pandia, 2012:124).

Suardita (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit pada Profitabilitas dengan Pemoderasi Risiko Kredit” dengan hasil penyaluran kredit dan kecukupan modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat diurumuskan hipotesis kedua sebagai berikut

H₂ : Penyaluran Kredit Mikro Utama Melalui Pola *Direct Sales* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank BJB.

2.3 Penelitian-penelitian Sebelumnya

Dalam Tabel 2.1 berikut dipaparkan rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian-penelitian Sebelumnya

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Analisis
1	Curak, <i>et al.</i> (2013)	<i>Determinants of Non Performing Loans – Evidence from Southeastern European Banking Systems</i>	Variabel : - NPL - Kredit (Pertumbuhan) - Profitabilitas (ROA)	Variabel: - Inflasi - Pertumbuhan Ekonomi - Ukuran Bank	- Pertumbuhan kredit, inflasi dan ukuran bank memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL - Pertumbuhan kredit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
2	Suardita (2015)	Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit pada Profitabilitas dengan Pemoderasi Risiko Kredit	Variabel : - NPL - Profitabilitas (ROA)	Variabel : - CAR - LDR	- Variabel penyaluran kredit dan kecukupan modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. - Variabel NPL memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.
3	Messai (2013)	<i>Micro and Macro Determinants of Non Performing Loans</i>	Variabel : - Kredit yang diberikan (Pertumbuhan) - Profitabilitas - NPL	Variabel : - PDB - Tingkat pengangguran	- Pertumbuhan kredit, mmeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. - NPL, PDB, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut PSAK No. 31 mengenai Akuntansi Perbankan dipaparkan bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan usaha-usaha bank umum diantaranya adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- d. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari beberapa poin diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau jasa-jasa perbankan lainnya. Bank memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang mereka simpan akan disalurkan dalam bentuk kredit dan dikembalikan dalam bentuk pembayaran angsuran kredit.


Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank.

Konsekuensi bank sebagai lembaga intermediasi yang bermotif laba adalah menyalurkan dana yang dihimpunnya dalam bentuk pinjaman (kredit) dimana sebagian besar dana berasal dari dana masyarakat.


Perkreditan sendiri merupakan bagian yang paling penting dalam kegiatan bisnis perbankan, dimana asset utama perbankan adalah kredit yang disalurkan kepada debitur. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan kredit dalam rangka menghasilkan pendapatan bunga, sebab sebagian besar pendapatan yang diterima bank merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan penyaluran kredit. Akan tetapi kredit juga merupakan aktiva bank yang mengandung risiko paling tinggi. Risiko akan semakin besar bila bank tidak mampu meningkatkan atau memperbaiki kualitas kredit yang disalurkan. Kualitas kredit secara sederhana dan ringkas dapat diukur dari jumlah dan porsi kredit bermasalah (*non performing loan*). Kredit bank juga berperan dalam hal meningkatkan pendapatan bunga, sehingga pendapatan suatu bank dapat meningkat secara signifikan karena adanya kredit.

Pandia (2012:113) memaparkan bahwa keuntungan yang diperoleh setiap perusahaan perbankan sebagian besar berasal dari bunga pinjaman yang diterima setiap bank, yaitu sebagai hasil dari diberikannya sejumlah kredit kepada para debitur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit (*outstanding*) kredit suatu bank dapat berpengaruh pada tingkat risiko kredit bermasalah (*non performing loan*) dan profitabilitas perbankan tersebut.

Berdasarkan telaah pustaka dan tujuan penelitian maka kerangka pemikiran dan paradigma penelitian ini dituangkan dalam Gambar 2.1 dan 2.2 berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.5 Penelitian-penelitian Sebelumnya

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini, dalam Tabel 2.2 berikut dimuat penelitian-penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus perbandingan sebagai referensi dari penelitian ini.

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Curak (2013)	<i>Determinants of non-performing loans – evidence from Southeastern European banking systems</i>	<ul style="list-style-type: none"> Total kredit yang diberikan (<i>outstanding kredit</i>) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL.
2.	Messai	<i>Micro and Macro</i>	<ul style="list-style-type: none"> Total kredit yang diberikan

	(2013)	<i>Determinants of Non-performing Loans</i>	(<i>outstanding kredit</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
3.	Kozaric (2015)	<i>Causes and Consequences of NPLs Bosnia and Herzegovina Banking Sector</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Total kredit yang diberikan (<i>outstanding kredit</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL.
4.	Suardita (2015)	Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit pada Profitabilitas dengan Pemoderasi Risiko Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran kredit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Sumber : dari berbagai sumber (diolah penulis)

2.6 Hipotesis

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran di atas, penulis mengemukakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

1. Penyaluran Kredit Mikro Utama berdasarkan pola *Direct Sales* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Mikro Utama.
2. Penyaluran Kredit Mikro Utama berdasarkan pola *Direct Sales* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA).